

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada era modern sekarang ini tumbuh beragam sarana untuk menyimpan dan meningkatkan nilai dari suatu harta yang dimiliki oleh masyarakat, Jika sebelumnya hanya dikenal menabung di bank, membeli asset (emas dan tanah) dan mendirikan suatu usaha untuk menyimpan serta meningkatkan harta atau uang, maka saat ini telah berkembang menjadi berbagai macam dan bentuk produk investasi yang ditawarkan kepada masyarakat untuk meningkatkan harta kekayaanya.

Pengertian sederhana dari investasi adalah menempatkan uang atau dana dengan harapan untuk memperoleh tambahan atau keuntungan atas uang atau dana tersebut. Menurut *the American Heritage Dictionary of the English Language*, investasi (investment) adalah kata benda yang berasal dari kata kerja *invest* .Kata *invest* sendiri mempunyai dua definisi. Pertama, “menempatkan (uang atau modal) demi hasil atau bunga dengan cara membeli properti, saham, obligasi dan lain-lain. Kedua, meluangkan waktu atau memanfaatkan (waktu,uang atau tenaga) demi keuntungan atau manfaat di kemudian hari. Dari kedua definisi tersebut menunjukkan bahwa harapan dari setiap investasi adalah apa yang akan dihasilkan di hari esok.¹

¹ Jaka E. Cahyono, 2000, *Cara Jitu Meraih Untung Dari Reksa Dana*, Jakarta :PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, hal. 5

Salah satu dari sarana untuk meningkatkan nilai investasi itu adalah Pasar Modal. Didefinisikan Pasar Modal itu sendiri pada dasarnya merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yakni *Capital Market* dan memiliki pengertian suatu tempat atau sistem bagaimana cara untuk terpenuhinya kebutuhan dana suatu perusahaan dan merupakan suatu pasar tempat orang untuk membeli dan menjual surat Efek yang baru dikeluarkan.²

Pasar modal sudah menyediakan berbagai pilihan alternatif investasi bagi para pemodal atau investor selain alternatif investasi konvensional yang telah dikenal (seperti : menabung di bank, asuransi, membeli emas, memiliki tanah, mendirikan usaha dan lain sebagainya). Pasar modal dalam hal ini bertindak sebagai penghubung antara para investor dengan perusahaan ataupun institusi pemerintah melalui perdagangan instrument keuangan jangka panjang seperti Saham, Obligasi, Reksa Dana dan lainnya.

Untuk menertibkan dan mendayagunakan pasar modal secara maksimal, maka pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1976 tentang Pembentukan Badan Pelaksana Pasar Modal yang kemudian disingkat menjadi Bapepam. Dan untuk kemudian akhirnya diadakan perubahan kepanjangan dari Bapepam menjadi Badan Pengawas Pasar Modal. Bapepam itu sendiri sekarang sudah bergabung dengan Lembaga Keuangan dalam fungsinya sebagai otoritas jasa dalam bidang keuangan dan berubah menjadi Bapepam berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No.606/KMK.01/2005 tanggal 30 Desember 2005. Bapepam diberikan

²Munir Fuady, 2001, *Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum)*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, hal. 10

kewenangan sebagai lembaga pengawas. Dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 Tentang Pasar Modal terdapat penegasan terhadap pemberian otoritas penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus yang dihadapi, yang merupakan kewenangan yang belum pernah ada sebelumnya.³

Investasi dalam pasar modal dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya dapat dilakukan dengan investasi portofolio, yaitu membeli instrumen-instrumen di pasar modal. Dalam hal ini investor tidak berkepentingan untuk menjalankan usaha dari perusahaan di mana ia menanamkan modalnya dalam bentuk saham atau obligasi. Selain infestasi fortofolio juga ada investasi langsung yaitu investor terlibat langsung dalam pendirian suatu perusahaan. Dalam hal ini investor berkepentingan dalam menguasai dan menjalankan langsung usaha investasinya.⁴

Dalam hal ini Reksa Dana merupakan suatu alternatif baru bagi para investor atau pemodal dalam berinvestasi. Reksa Dana di Indonesia berbentuk PT dan Kontrak Investasi Kolektif (KIK) diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) mulai Pasal 18 sampai dengan Pasal 29 (UUPM).

Pasal 21 UUPM menyebutkan bahwa :

“Pengelolaan Reksa Dana, baik yang berbentuk perseroan maupun yang berbentuk kontrak investasi kolektif, dilakukan oleh manajer investasi berdasarkan kontrak”

³ *Ibid.* hal 24

⁴ Victor Purba, 2000, *Perkembangan Dan Struktur Pasar Modal Indonesia Menuju Era AFTA 2003*, Jakarta : FH Universitas Indonesia, hal. 1

Definisi mengenai Reksa Dana menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, dalam pasal 2 ayat (27) berbunyi :
“Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi”.

Kelebihan dari Reksa Dana itu adalah untuk menampung minat investor menengah kebawah yang ingin berinvestasi di pasar modal. Sebagai salah satu efek dalam berinvestasi, Reksa Dana mempunyai ciri-ciri yang unik apabila di bandingkan dengan jenis investasi lainnya. Dalam Reksa Dana para investor membeli penyertaan atas kumpulan-kumpulan efek yang dikelola oleh manajer investasi yang ahli, dengan tujuan mendapat keuntungan. Dana nasabah / investor digunakan oleh manajer investasi untuk mengelola portofolio investasi efek, untuk memperoleh keuntungan yang kemudian hasil keuntungan tersebut di distribusikan kembali kepada investor. Namun manajer investasi yang diberi kewenangan untuk mengelola dana hanya dapat menginvestasikan kembali dana-dana tersebut dalam bentuk portofolio efek yang telah di sepakati sebelumnya dan di izinkan oleh Bapepam, jadi disini manajer investasi adalah sebagai pengelola sekuritas, yaitu membeli dan menjual efek-efek yang diterbitkan perusahaan lain guna kepentingan investor.

Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif terbentuk atas kontrak yang dibuat antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Kontrak tersebut dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tidak di sebutkan secara jelas, apakah didasarkan pada Pasal 1313 KUH Perdata tentang pengertian

perjanjian yang bersifat obligator atau Pasal 1618 KUH Perdata tentang persekutuan yang merupakan bentuk *gesamtakt*, karna kaitannya dengan pengelolaan dana pihak ketiga dalam hal ini adalah investor. Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:⁵

1. Bentuk hukumnya adalah Kontrak Investasi Kolektif
2. Pengelolaan Reksa Dana dilakukan oleh manajer investasi berdasarkan kontrak.
3. Penyimpanan kekayaan investasi dilaksanakan oleh bank kustodian.

Penjelasan pasal 18 Ayat (1) huruf b UUPM mengatakan sebagai berikut :

“Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara manajer investasi dan bank kustodian yang mengikat pemegang unit penyertaan dimana manajer investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan bank kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif”

Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan unit penyertaan kepada masyarakat pemodal. Selanjutnya, dana tersebut diinvestasikan pada berbagai jenis efek yang di perdagangkan di pasar modal dan pasar uang.⁶

⁵ Tjipto Darmadi, Hendy M. fakhrudin, 2006, *Pasar Modal Indonesia Pendekatan Tanya Jawab*, Jakarta: Salemba Empat, hal 212

⁶ Gunawan Widjaja dan Almira Prajna Ramaniya. 2006, *Reksa Dana dan Peran serta Tanggung Jawab Manajer Investasi dalam Pasar Modal*, Jakarta:Kencana Prenada Media Group, hal 73

Manajer Investasi adalah pihak yang mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁷ Manajer Investasi merupakan bagian dari perusahaan efek yang dapat dilaksanakan secara terpisah maupun bersama dengan kegiatan lainnya, yaitu penjamin emisi efek dan perantara pedagang efek. Peranan manajer investasi sangatlah penting di dalam mengelola Reksa Dana di dalam pasar modal dan merupakan perusahaan efek yang memberikan jasa pengelolaan portofolio efek nasabahnya dengan memperoleh imbalan dihitung berdasarkan persentase tertentu dan nilai yang dikelolanya.⁸

Dalam hal ini Investasi pada Reksa Dana, tergolong sebagai investasi yang berisiko kecil tetapi peluang keuntungannya dapat lebih tinggi dari investasi pada tabungan atau Sertifikat Bank Indonesia (SBI). Seberapa besar risiko investasi pada Reksa Dana tergantung pada jenis Reksa Dana yang dipilih. Secara teoritis dan berdasarkan penelitian yang sudah ada sebelumnya pada umumnya mengungkapkan bahwa perkembangan tingkat suku bunga mempunyai hubungan terbalik dengan kinerja Reksa Dana. Bila tingkat suku bunga naik maka kinerja Reksa Dana akan menurun dan demikian pula sebaliknya. Kinerja suatu Reksa Dana dihitung atas dasar perubahan nilai aktiva bersih (NAB) dari pihak pengelola Reksa Dana. Seberapa besar keberhasilan manajer investasi dalam mengelola Reksa Dana tersebut akan

⁷ Sapto Rahadrjo, 2004, *Panduan Investasi Reksa Dana*, Elek Media Komputindo : Jakarta. hal 73

⁸ *Ibid.* hal .173

mempengaruhi besarnya kenaikan nilai aktiva bersih. Jadi NAB menggambarkan indeks harga dari suatu Reksa Dana.

Pada tahun 2005 di Indonesia pernah terjadi Redemption Reksa Dana. Redemption adalah penarikan dana sebagian dari nilai aset investasi, atau juga bisa dikatakan dengan penjualan kembali atau reinvestasi dari Reksa Dana ke investasi lain. Penyebab dari redemption pada waktu itu dikarenakan adanya gonjang-ganjing nilai tukar rupiah yang sangat besar, sampai-sampai Bank Indonesia meningkatkan suku bunganya, SBI pun meningkat sampai dengan 12% demi untuk meredam kejatuhan rupiah pada saat itu. Sebagai gambaran pada akhir tahun 2001, nilai investasi masyarakat di Reksa Dana mencapai Rp 8 triliun. Setelah itu, jumlahnya terus bertambah dan berkembang luar biasa. Akhir Februari 2005, jumlah uang yang berputar di Reksa Dana mencapai Rp 111 triliun. Ini sungguh suatu prestasi yang menakjubkan. Tetapi kemudian pada tahun 2005, para pemilik Reksa Dana, terutama berpendapatan tetap, mulai mencairkan (redemption) kepemilikannya di instrumen investasi tersebut.

Sampai pertengahan Maret 2005, total nilai investasi di Reksa Dana sudah merosot menjadi tinggal Rp 108 triliun. Artinya, secara total baru anjlok Rp 3 triliun dari posisi Februari 2005. Nilai investasi Reksa Dana pendapatan tetap di awal Maret mencapai Rp 91 triliun, namun secara perlahan mulai menurun hingga tinggal Rp 87,6 triliun. Berarti, turun sekira 4 triliun. Bahkan, khusus nilai aktiva bersih (NAB) Reksa Dana saham per akhir Juli sudah mencapai Rp 79,043 triliun dari posisi sebelumnya yang Rp 83,27 triliun.

Artinya, hanya dalam tempo satu bulan NAB Reksa Dana saham telah anjlok 4 triliun.

Dalam keadaan seperti itu para manajer investasi dituntut untuk harus terus meningkatkan kualitas kompetensinya agar mampu menjadi pengelola investasi yang baik. Pilihan terhadap Reksa Dana dengan berbagai strukturnya harus dilakukan secara tepat melalui analisis yang tajam agar mampu memberikan return yang tetap baik bagi investornya.

Pemodal juga harus mulai belajar untuk mengenali profil risk and return dari instrumen Reksa Dana yang ditawarkan oleh manajer investasinya agar tidak gampang terkecoh. Kenali betul kualitas dan kompetensi dari manajer investasi serta back up perusahaannya. Kredibilitas manajer investasi dan perusahaannya menentukan hasil terbaik dari investasi yang dibenamkan dalam instrumen Reksa Dana.

Dari latar belakang tersebut di atas, maka penulis merasa tertarik untuk mengangkat judul :

“TANGGUNG JAWAB MANAJER INVESTASI DALAM KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF”

B. Perumusan Masalah

Dari latar belakang permasalahan tersebut di atas, maka penulis mengangkat beberapa permasalahan yang akan dikemukakan penulisan ini, antara lain :

1. Bagaimana tanggung jawab Manajer Investasi dalam redemption Reksa Dana pada tahun 2005 tersebut ?
2. Kesulitan-kesulitan atau hambatan-hambatan apa saja yang dialami oleh Manajer Investasi dalam memenuhi kewajibannya tersebut ?

C. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan penelitian ini maka peneliti memiliki tujuan yang akan dicapai. Peneliti bertujuan untuk mengembangkan atau menguji kebenaran suatu pengetahuan. Menemukan berarti berusaha memperoleh sesuatu untuk mengisi kekosongan atau kekurangan. Mengembangkan berarti memperluas dan menggali lebih dalam sesuatu yang ada. Menguji kebenaran dilakukan jika sudah ada dan masih diragukan kebenarannya.

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab Manajer Investasi dalam redemption Reksa Dana pada tahun 2005 tersebut.
2. Untuk mengetahui kesulitan-kesulitan atau hambatan-hambatan apa saja yang dialami oleh Manajer Investasi dalam memenuhi kewajibannya tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Dalam setiap penelitian diharapkan dapat bermanfaat. Lebih-lebih dalam penelitian ini akan bermanfaat baik secara praktis maupun manfaat teoritis.

1. Manfaat Praktis.

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk pengambilan kebijakan oleh pihak-pihak terkait yang membutuhkan atau membantu memecahkan masalah yang sedang dihadapi masyarakat atau mungkin dihadapi oleh para praktisi.

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap pembaca terutama dapat dijadikan konsep maupun teori, sehingga dapat dijadikan sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sestetatika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.

Jadi, metode penelitian adalah cara-cara berfikir dan berbuat yang dipersiapkan dengan baik-baik untuk mangadakan penelitian dan untuk mencapai suatu tujuan penelitian.⁹

⁹ Kartini Kartono, 1976, *Penhantar Metodologi Research*, Alumni : Bandung, hal. 15-16

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu penelitian yang menekankan pada tataran kaidah hukum yang berlaku pada masyarakat, pendekatan yuridis dimulai dengan analisa terhadap perundang-undangan yang mengatur permasalahan yang terkait dengan judul skripsi ini. Penelitian yuridis dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan juga disebut penelitian kepustakaan.

Pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisa berbagai peraturan tentang tanggung jawab para pihak dalam kasus redemption Reksa Dana yang terjadi pada tahun 2005. Sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat dari perilaku masyarakat, berbagai temuan dari lapangan. Penulis juga menggunakan sumber data yang diperoleh dari kaidah-kaidah yang berlaku pada masyarakat.

2. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian dalam penulisan skripsi ini termasuk dalam deskriptif analisis, bersifat deskriptif karena penelitian ini di maksudkan untuk memberi gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala hal yang berhubungan dengan kasus redemption Reksa Dana, istilah analisis mengandung makna mengelompokkan,

menghubungkan, membandingkan dan memberi makna atau definisi terhadap kasus redemption Reksa Dana.

Menurut Soerjono Soekamto penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.¹⁰

3. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis data yang berasal dari dua sumber yang berbeda, yaitu:

a. Data Primer

Yaitu data-data yang berupa keterangan-keterangan yang berasal dari pihak-pihak yang terlibat dengan objek yang diteliti. Dalam hal ini adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara para pihak yang terkait dengan judul yang di ambil.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diambil dari buku-buku, literatur, peraturan perundang-undangan dan sumber-sumber lainnya yang ada hubungannya dengan objek penelitian.

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data primer dan data sekunder dalam penelitian ini menggunakan beberapa alat pengumpulan data yaitu :

¹⁰Soerjono Soekamto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Penerbit Universitas Indonesia: UI Press. Jakarta.1986. hal 10

a. Studi Pustaka

Yaitu mempelajari dokumen-dokumen, buku-buku, dan peraturan yang ada sebelumnya, yang berkaitan dengan permasalahan yang di teliti.

b. Wawancara

Alat pengumpulan data lain yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara. Wawancara yaitu mengajukan pertanyaan secara lisan kepada pihak yang bersangkutan.

5. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan pengkajian terhadap hasil pengolahan data untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian, data yang diperoleh dengan analisa kualitatif, analisa kualitatif ini dilakukan dengan mengumpulkan data-data yang diperoleh, kemudian dihubungkan dengan literatur yang ada atau teori-teori yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, kemudian dicari pemecahannya dengan cara menganalisa dan pada akhirnya akan ditentukan kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan di dalam memahami isi dan tujuan dari penelitian, maka penulis memaparkan rancangan dari bentuk dan isi dari skripsi secara keseluruhan.

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Perumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika Penulisan

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

- A. Tinjauan Umum Tentang Investasi
 - 1. Pengertian Investasi
 - 2. Jenis-jenis Investasi
 - 3. Resiko investasi
- B. Tinjauan Yuridis Tentang Reksa dana
 - 1. Pengertian Reksa Dana
 - 2. Jenis-jenis Reksa Dana
 - 3. Tujuan Investasi Reksa Dana
 - 4. Kelebihan Dan Resiko Dalam Reksa Dana
- C. Tinjauan Umum Tentang Manajer Investasi Dalam Kontrak Investasi Kolektif
 - 1. Pengertian Tentang Manajer Investasi
 - 2. Pengertian Tentang Kontrak Investasi Kolektif
 - 3. Pengertian Tentang Bank Kustodian
- D. Tinjauan Secara Umum Tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian
2. Lahirnya Perjanjian
3. Syarat Sahnya Perjanjian
4. Asas-Asas Perjanjian
5. Batalnya suatu Perjanjian
6. Berakhirnya Perjanjian

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Bagaimana Tanggung Jawab Manajer Investasi Dalam Redemption Reksa Dana Pada Tahun 2005
2. Kesulitan-Kesulitan Atau Hambatan-Hambatan Apa Saja Yang Dialami Oleh Manajer Investasi Dalam Memenuhi Kewajibannya Tersebut

BAB IV : PENUTUP`

- A. Kesimpulan
- B. Saran-saran

**TANGGUNG JAWAB MANAJER INVESTASI DALAM KONTRAK
INVESTASI KOLEKTIF**



Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat Guna

Mencapai Derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas

Muhammadiyah Surakarta

Oleh :

DIKA SURYA HANDOKO

NIM : C 100 070 173

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2012